

ANALISIS PENERAPAN ISPO PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PEKEBUN SWADAYA DI KOTA DUMAI

Azizah¹, Syaiful Hadi², Novia Dewi³

¹Mahasiswa, ^{2,3}Staf pengajar

Program Studi Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Riau
Jl. Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, Riau, telp (0761) 63270
e-mail: azizahdumai2015@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit rakyat sebagian besar belum menerapkan good agriculture practices/GAP dan berkelanjutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki pekebun swadaya, antara lain kemampuan modal, teknis budidaya, sumberdaya manusia masih relatif cukup rendah dan lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat penerapan ISPO pada perkebunan kelapa sawit swadaya di Kota Duma. Penelitian ini menggunakan metode survey. Teknik penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah responden petani pekebun swadaya sebanyak 60 orang. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pekebun sawit swadaya yang melaksanakan penanaman sesuai dengan Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit Terbaik (GAP) hanya 38,33%, walaupun demikian 76,67% pekebun sawit swadaya mencatat pelaksanaan penanamannya. Tingkat penerapan ISPO untuk prinsip legalitas kebun oleh pekebun swadaya di Kota Dumai adalah sekitar 70%, untuk prinsip organisasi pekebun dan pengelolaan kebun 83,33% yang telah terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Selanjutnya prinsip pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh pekebun swadaya di Kota Dumai ternyata belum ada pekebun yang memiliki SPPL, 73,33% pekebun telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama-sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait, 25,00% telah melaksanakan pelestarian biodiversity. Pada prinsip peningkatan usaha secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pekebun hanya 41,67% yang mempunyai catatan hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan.

Kata kunci: Kelapa Sawit, Pekebun Swadaya, ISPO, Tingkat penerapan

I. PENDAHULUAN

Subsektor perkebunan merupakan salah satu bisnis strategis dan andalan dalam perekonomian Indonesia, bahkan pada masa krisis ekonomi. Agribisnis subsektor ini mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penerimaan devisa dari ekspor, dan sumber bahan baku bagi industri hilir hasil pertanian (Susila dan Drajat, 2009). Dalam rangka pengembangan agribisnis perkebunan di Kota Dumai diperlukan keterlibatan semua pihak, karena pengembangan suatu agribisnis merupakan suatu sistem baik sistem penyedia saprodi, produksi (*on farm*), sistem pengolahan, sistem pemasaran maupun sistem penunjang berupa lembaga keuangan maupun lembaga penelitian.

Kelapa sawit berkelanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkebunan kelapa sawit rakyat. Karena itu, petani kelapa sawit membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Praktik budi daya terbaik dan berkelanjutan harus dilakukan petani kelapa sawit, supaya hasil panen petani dapat menyejahterakan kehidupannya. Apalagi, di masa depan sertifikasi ISPO dapat membantu meningkatkan hasil jual TBS milik petani swadaya. Sebagian pekebun kelapa sawit swadaya di Kota Dumai sudah menerapkan setengah dari prinsip dan kriteria ISPO seperti legalitas kebun dan terbentuknya organisasi/ kelompok tani pekebun.

Permasalahan lain yang dihadapi petani kelapa sawit swadaya di Kota Dumai adalah kemampuan petani dalam sertifikasi lahan, sehingga program peremajaan tidak dapat dilakukan karena petani-petani yang bersangkutan tidak memiliki legalitas lahan. Masalah selanjutnya petani swadaya belum memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) karena terhalang legalitas lahan tersebut akibat belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai. Sejalan dengan pendapat Amri (2014) bahwa tantangan terberat yang dihadapi petani pola swadaya dalam menerapkan ISPO umumnya terletak pada status kepemilikan lahan/ legalitas kebun, dimana lahan petani swadaya berstatus lahan tidak jelas dan masalah lain timbul apabila lahan petani terletak di kawasan hutan lindung yang bertentangan dengan rencana tata ruang pemerintah. Selain itu masalah penanaman kelapa sawit di lahan gambut yang kurang didukung pengelolaan yang baik sehingga berakibat pada produktifitas rendah dan masalah lingkungan yaitu timbulnya gas rumah kaca.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu program pemerintah melalui BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dalam upaya meningkatkan produktifitas perkebunan kelapa sawit rakyat. Program Peremajaan Sawit Rakyat adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/ tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap. Program ini dimulai sejak tahun 2017 dengan target mencapai 20 ribu Ha, kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 dengan penambahan target sebanyak 185 ribu Ha, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala (BPDPKS, 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menghitung tingkat penerapan ISPO pada perkebunan kelapa sawit swadaya di Kota Dumai; (2) merumuskan strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit swadaya di Kota Dumai.

II. METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Dumai yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu: Kecamatan Sungai Sembilan, Bukit Kapur dan Medang Kampai. Waktu penelitian yaitu selama

6 bulan terhitung mulai bulan September 2019 sampai dengan Januari 2020. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*).

Pemilihan Kota Dumai sebagai daerah penelitian karena Kota Dumai adalah salah satu Kota di Provinsi Riau sebagai penghasil kelapa sawit dan merupakan komoditi perkebunan terluas yang diusahakan oleh masyarakatnya. Sedangkan pemilihan Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Medang Kampai, yaitu dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang memiliki luas areal perkebunan terluas di Kota Dumai

Metode Pengambilan Sampel dan Data

Penelitian ini menggunakan metode *survei*. Responden dari penelitian ini pekebun kelapa sawit swadaya. Jumlah pekebun kelapa sawit swadaya untuk penelitian ini sebanyak 60 KK pekebun kelapa sawit dengan perincian di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 20 KK, Bukit Kapur 20 KK dan Medang Kampai 20 KK dengan rentang umur tanaman kelapa sawit antara 9 – 13 tahun dan didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi dan aktifitas usahatani yang dilakukan oleh petani di daerah penelitian relatif sama.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan petani. Data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, Badan Pusat Statistik Kota Dumai, Kantor Kecamatan dan Kelurahan.

Analisis Data

Tingkat Penerapan ISPO

Tingkat penerapan diukur dari rasio responden yang menerapkan indikator ISPO terhadap jumlah responden. Rumus tingkat penerapan indikator sebagai berikut:

$$TP = (np/N) * 100$$

Dimana:

TP = Tingkat penerapan Indikator (%)

np = jumlah responden yang menerapkan standar ISPO (Responden)

N = Jumlah responden (Responden)

Tingkat penerapan masing-masing kriteria ISPO diperoleh dari rata-rata penerapan indikator pada kriteria berkenaan. Tingkat penerapan prinsip-prinsip ISPO diperoleh dari rata-rata penerapan indikator dari kriteria dan prinsip berkenaan. Tingkat penerapan ISPO usaha perkebunan kelapa sawit swadaya diperoleh dari rata-rata penerapan seluruh indikator ISPO.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ ISPO*), salah satu subyek khusus sertifikasi dalam penguatan sistem sertifikasi ISPO adalah pelaku perkebunan rakyat atau pekebun swadaya untuk turut aktif dan terintegrasi dalam sistem perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Prinsip Legalitas Kebun Pekebun Swadaya

Kriteria Legalitas dan Pengelolaan Kebun Pekebun Swadaya.

Tingkat penerapan indikator tersedia sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan lainnya yang sah sebesar 70% dan terkategori Sedang. Pekebun yang belum memiliki bukti kepemilikan tanah kebun umumnya kebun kelapa sawit berada dikawasan hutan. Capaian penerapan indikator tersebut relatif lebih rendah dari hasil kajian Hadi *et al* (2019) yang mendapatkan penerapan indikator sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, dan bukti kepemilikan lainnya yang sah di Provinsi Riau sebesar 94,18% (terkategori Sangat Tinggi).

Penerapan indikator tersedia Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) adalah nol atau tidak satupun dari petani swadaya yang ada di 3 kecamatan yang telah mendaftarkan usahatannya atau memiliki STDB (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya). Capaian penerapan indikator tersedia Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) pada kajian ini relatif hampir sama dengan hasil kajian Hadi *et al* (2019) yaitu sebesar 0,73% yang terkategori Sangat Rendah.

Permasalahan yang dihadapi oleh sebagian petani swadaya di Kota Dumai dalam penerapan ISPO adalah kemampuan petani dalam melakukan sertifikasi lahan, kebun berada dalam kawasan hutan dan memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Pekebunan untuk Budidaya (STDB). Pendaftaran usaha pekebun swadaya di Kota Dumai masih terhalang legalitas lahan akibat belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai.

Pekebun kelapa sawit swadaya di Kota Dumai sebagian besar sudah masuk kelompok tani (83,33%), namun masih sedikit petani swadya yang tergabung dalam koperasi (8,33%), padahal menurut Syahza (2011) salah satu penyebab lemahnya pembangunan agribisnis lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Serta lemahnya organisasi dan manajemen usaha.

Rata-rata tingkat penerapan kriteria legalitas dan pengelolaan kebun pekebun swadaya di Kota Dumai sebesar 26,11% dan terkategori Sangat Rendah. Capaian penerapan kriteria ini relatif lebih rendah dibanding hasil kajian Hadi *et al* (2019) yaitu sebesar 38,30% (Sangat

Rendah). Meski penerapan kriteria legalitas dan pengelolaan kebun pekebun swadaya Provinsi Riau lebih tinggi dibanding tingkat penerapan di Kota Dumai, namun kedua capaian penerapan masih dalam kategori yang sama yaitu kategori Sangat Rendah.

Kriteria Lokasi Kebun

Capaian indikator lokasi kebun pekebun swadaya harus sesuai dengan penetapan tata ruang setempat sebesar 48,33%, terkategori Sangat Rendah dan sebesar 51,67% lokasi kebun pekebun swadaya tidak sesuai dengan tata ruang, yang umumnya berada dalam kawasan hutan lindung yang bertentangan dengan rencana tata ruang pemerintah bahkan masalah ini tidak disadari oleh petani itu sendiri. Capaian indikator ini relatif lebih rendah dibanding hasil kajian Hadi *et al* (2019) yaitu sebesar 58,55% terkategori Rendah.

Capaian indikator akses lokasi kebun menuju tempat pengumpul/pengangkutan TBS harus memenuhi persyaratan agar TBS terjaga kualitasnya yaitu sebesar 83,33% dan terkategori Tinggi, sekitar 16,67% pekebun swadaya yang belum memenuhi indikator ini. Capaian indikator ini relatif lebih tinggi dibanding hasil kajian Hadi *et al* (2019) yaitu sebesar 56,91%.

Secara keseluruhan, rata-rata penerapan prinsip legalitas kebun pekebun swadaya di kota Dumai sebesar 42,00% dan terkategori Sangat Rendah. Capaian Prinsip ini relatif lebih rendah dibanding hasil kajian Hadi *et al* (2019) yaitu sebesar 46,07%.

Prinsip Pengelolaan Kebun Pekebun Swadaya

Kriteria: Organisasi Kelembagaan Kebun Pekebun Swadaya

Sub Kriteria: Pekebun swadaya tergabung dalam kelompok tani dan koperasi sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggotanya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8.33% dari pekebun swadaya yang ada di 3 kecamatan telah terdaftar sebagai anggota kelompok tani, sedangkan sisanya 91.67% belum tergabung dalam kelompok tani. Kelompok tani sebagai wadah bersama untuk menyampaikan aspirasi dan kegiatan lainnya yang terkait dengan usaha tani dan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Kelembagaan petani kelapa sawit di Kota Dumai yaitu Kelompok Tani sudah cukup baik.

Pekebun kelapa sawit swadaya di Kota Dumai hanya 8.33% dari kelompok tani yang terbentuk yang mempunyai dokumen pembentukan dan susunan pengurus kelompok tani dan koperasi sedangkan 91,67% lainnya tidak memiliki dokumen yang lengkap. Pekebun yang memiliki dokumen rencana kegiatan operasional, laporan kegiatan koperasi dan kelompok tani yang terdokumentasi hanya 8.33%.

Menurut Hermawan *et al.* (2012), pengembangan kelembagaan petani diarahkan untuk meningkatkan kelembagaannya menjadi kelembagaan ekonomi.

Potensi utama dalam pengembangan kelembagaan seperti norma perilaku, kondisi dan hubungan sosial harus tercermin dalam perilaku dan tindakan petani, baik dalam tindakan petani secara individu maupun dalam tindakan yang dilakukan petani secara kolektif dan komunal (Suradisastra, 2008).

Sub Kriteria: Sengketa Lahan dan Kompensasi serta Sengketa Lainnya

Konflik dan gangguan usaha perkebunan berimplikasi pada keamanan dan kenyamanan berusaha serta penciptaan minat dan iklim investasi. Pada umumnya yang dimaksud Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) adalah suatu keadaan terjadinya gangguan yang dapat mempengaruhi penurunan kinerja usaha di bidang perkebunan. Konflik usaha perkebunan yang sering dan cukup banyak terjadi utamanya yang menyangkut kasus lahan sebanyak 80%, sedangkan non lahan 20% misalnya disebabkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Sub Kriteria: Pemberian Informasi kepada Instansi Terkait dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Pencatatan mengenai pemberian informasi kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan sangat sulit ditemukan arsipnya pada pekebun di Kota Dumai, sesuai dengan penelitian Hadi et al (2019) pada kriteria pemberian informasi kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya pada prakteknya dilakukan oleh petani swadaya namun tidak tercatat dan terdokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 28,33% dari kelompok tani yang menyediakan daftar jenis informasi dan data yang dapat diperoleh oleh pemangku kepentingan di koperasi atau kelompok tani, dan permintaan informasi data tersebut dicatat secara tertulis serta terdapat tanggapan/pemberian informasi kepada pemangku kepentingan lainnya.

Kriteria Penerapan Pedoman Teknis dan Pengangkutan Kelapa Sawit

Sub Kriteria: Pembukaan Lahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pekebun sawit swadaya tentang bahaya kebakaran lahan dan kebun serta pelestarian lingkungan cukup tinggi. Dimana 63,33% dari pekebun sawit swadaya telah melaksanakan pembukaan lahan sesuai Pedoman Pembukaan Lahan Tanpa Bakar. Selain itu, 61,67% pekebun sawit swadaya dalam pembukaan lahan juga memperhatikan kaidah-kaidah konservasi lahan dan air. Namun sayangnya, kesadaran tersebut tidak terdokumentasi dengan baik sehingga hanya 28,33% dari pekebun sawit swadaya yang memiliki dokumen pembukaan lahan tanpa bakar.

Menurut Aisyah (2013) untuk menjaga ekosistem dan konservasi lingkungan diperlukan peran pemerintah dan masyarakat dalam memelihara kelestarian suatu kawasan sehingga

diharapkan akan memberi kontribusi bagi penyangga hidup masyarakat dan perekonomian nasional.

Kriteria: Perbenihan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61,67% dari pekebun sawit swadaya menggunakan benih tanaman yang berasal dari sumber benih yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah, kemudian hanya 38,33% dari pekebun sawit swadaya yang melaksanakan perbenihan dan pembibitan kelapa sawit yang sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh Kementerian Pertanian serta hanya 36,67% dari pekebun sawit swadaya yang mempunyai catatan asal benih. Rendahnya penggunaan bibit unggul karena sulitnya mendapatkan bibit yang bermutu dan pemahaman yang kurang baik tentang akibat negatif penggunaan bibit asalan.

Sub Kriteria Penanaman pada Tanah Mineral

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 38,33% dari pekebun sawit swadaya yang melaksanakan penanaman sesuai dengan Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit Terbaik (GAP), walaupun demikian 76,67% pekebun sawit swadaya mencatat pelaksanaan penanamannya.

Salah satu penyebab rendahnya produktivitas perkebunan rakyat adalah karena teknologi produksi yang diterapkan masih sederhana mulai dari pembibitan sampai dengan hasil panennya termasuk teknis budidaya yang dipakai untuk jenis-jenis tanah yang memerlukan perlakuan khusus.

Sub Kriteria Penanaman pada Lahan Gambut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 53,33% pekebun sawit swadaya yang lahannya merupakan lahan gambut melaksanakan penanaman sesuai dengan Teknis Budidaya Kelapa Sawit di Lahan Gambut yang direkomendasikan, tetapi hanya 38,33% yang melakukan pencatatan pelaksanaan penanamannya. Upaya lain untuk mengatasi keterbatasan lahan produktif adalah ekstensifikasi pertanian/ perkebunan yang mengarah pada lahan-lahan marginal.

Sub Kriteria Pemeliharaan Tanaman

Salah satu pemeliharaan yang dilakukan terhadap tanaman kelapa sawit adalah dengan melakukan pemupukan. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang membutuhkan sumber makanan yang lebih banyak dibandingkan tanaman perkebunan lainnya. Hal ini karena perakaran kelapa sawit yang besar dan kuat. Untuk memenuhi keperluan makanan untuk tumbuh dan berkembang tanaman kelapa sawit membutuhkan asupan makanan berupa pupuk.

Indikator yang tingkat pencapaian tertinggi pada sub kriteria pemeliharaan tanaman menunjukkan bahwa 45% pekebun swadaya melakukan pemupukan dan melakukan pencatatan mengenai pemupukan tanamannya dan 45% petani juga melakukan pemeliharaan tanaman dan melakukan pencatatan pemeliharaannya.

Sub Kriteria Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di tingkat pekebun swadaya di Kota Dumai, 58, 33% tersedia petunjuk teknis pengamatan dan pengendalian hama terpadu (PHT), 73,33% tersedia petunjuk teknis instruksi kerja untuk penggunaan pestisida. Namun, hanya 38, 33% pekebun swadaya yang mencatat jenis dan pengendali OPT lainnya dan hanya 38,33% pula pekebun swadaya yang menyediakan sarana pengendalian sesuai petunjuk teknis. Ketersediaan tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih pun hanya 11, 67% (7 orang) dan 48, 33% pekebun swadaya menyediakan ruang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendalian OPT.

Sub Kriteria Pemanenan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 83,33% pekebun swadaya di 3 kecamatan melakukan pemanenan tepat pada waktu yang tepat, namun hanya 8,33% yang mencatat waktu dan lokasi pemanenan.

Peningkatan perkembangan kelapa sawit yang sangat pesat terkait erat dengan masalah teknis agronomis. Leonard (2007) menjelaskan, manajemen yang baik di mulai dari pembukaan lahan sampai pemanenan dan pengolahan hasil akan memberikan keuntungan maksimal.

Manajemen pemanenan berkaitan erat dengan penentuan waktu panen. Waktu panen buah kelapa sawit sangat mempengaruhi jumlah dan mutu minyak yang dihasilkan. Tandan buah telah siap panen sekitar 5.5 bulan sejak terjadinya penyerbukan (Setyamidjaja 2006).

Lubis (2008) menjelaskan, pengelolaan tanaman yang sudah baku dan potensi produksi dipohon yang tinggi, tidak ada artinya jika panen tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu apabila ada buah matang yang tidak terpanen, mutu buah yang tidak sesuai dengan kriteria matang panen dan buah yang dipanen tidak dapat segera dikirim ke pabrik, agar segera dicari solusinya. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemanenan adalah persiapan panen, kriteria matang panen, sistem dan rotasi panen, ramalan produksi, pengawasan dan denda, kebutuhan tenaga kerja dan angkutan panen, basis dan premi panen, serta alat dan perlengkapan panen (Lubis 2008).

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar pekebun swadaya melakukan pemanenan tepat pada waktunya yaitu sekitar 83,33% namun tidak semua pula yang melakukan pencatatan kapan waktu dan lokasi pemanenannya, yaitu hanya 8,33%. Mereka hanya

mengandalkan ingatan dan kebiasaan tentang rotasi jadwal pemanenan berikutnya atau tidak terdokumentasi dengan baik.

Sub Kriteria Pengangkutan Buah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 8,33% pekebun swadaya yang melakukan pencatatan untuk jumlah pengangkutan TBS dan nama serta lokasi pabrik yang dituju, namun demikian 83,33% pekebun swadaya telah menggunakan alat transportasi yang baik dan alat pendukung lainnya, sesuai dengan penelitian Hadi et al (2019) kriteria pengangkutan buah, dimana pekebun, kelompok tani, koperasi memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat penjualan untuk menghindari kerusakan.

Pekerjaan panen merupakan pekerjaan utama di perkebunan kelapa sawit karena menjadi sumber pemasukan minyak dan inti sawit. Tugas utama pemanen adalah memanen tandan dengan kematangan yang sesuai dari standar kebun mengantarkannya ke pabrik sebanyak-banyaknya dengan cara dan waktu yang tepat tanpa menimbulkan kerusakan. Cara yang tepat akan mempengaruhi kuantitas produksi sedangkan waktu yang tepat akan mempengaruhi kualitas produksi asam lemak bebas (Pahan, 2010).

Kapasitas pemanen setiap harinya tergantung pada produksi/ha yang dipengaruhi oleh umur tanaman, topografi areal, kerapatan pohon, insentif yang disediakan dan musim yang dikenal sebagai musim panen puncak dan musim panen rendah (Lubis 2008).

Sub Kriteria Penjualan dan Kesepakatan Harga TBS

Hasil penelitian menjelaskan bahwa hanya 8,33% pekebun swadaya yang melakukan pencatatan untuk jumlah pengangkutan TBS dan nama serta lokasi pabrik yang dituju, namun demikian 83,33% pekebun swadaya telah menggunakan alat transportasi yang baik dan alat pendukung lainnya.

Prinsip Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan salah satu prinsip dan kriteria penerapan ISPO untuk kebun swadaya. Penerapan tanggung jawab terhadap lingkungan pada perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk mendorong perluasan sektor kelapa sawit yang lebih memperhatikan aspek lingkungan sehingga pengelolaan kelapa sawit dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini juga ditujukan untuk menetralkan isu-isu negatif perusahaan kelapa sawit terkait pencemaran lingkungan. Menurut Aisyah (2013), untuk menjaga ekosistem dan konservasi lingkungan diperlukan peran pemerintah dan masyarakat dalam memelihara kelestarian suatu kawasan sehingga diharapkan akan memberi kontribusi bagi penyangga hidup masyarakat dan perekonomian nasional.

Kriteria Kewajiban Terkait Izin dan Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terkait kewajiban Kelompok tani atau koperasi pekebun swadaya memiliki Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL), tidak ada satupun dari petani swadaya yang ada di 3 yang memiliki SPPL.

Kriteria Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pekebun sawit swadaya untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kebun serta pelestarian lingkungan cukup tinggi. Dimana 73,33% dari pekebun sawit swadaya telah melaksanakan pencegahan dan penanggulan kebakaran pada lahan kebun secara bersama-sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait sesuai pedoman pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Kriteria Pelestarian Biodiversity

Terkait dengan kriteria pelestarian biodiversity atau keanekaragaman hayati yang merupakan ukuran dari kesehatan ekosistem, dalam pemenuhan prinsip pengelolaan dan pemantauan lingkungan diketahui bahwa hanya 25% pekebun swadaya yang mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan disekitar kebun sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.

Penelitian Hadi et al 2019 menunjukkan bahwa pada kriteria pelestarian biodiversity, pekebun, kelompok tani, koperasi harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku. Pekebun kelapa sawit swadaya di Kota Dumai banyak yang tidak mengetahui tentang keberadaan satwa dan tumbuhan disekitar kebun sehingga pekebun tidak dapat melestarikan.

Prinsip Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

Pada prinsip peningkatan usaha secara berkelanjutan terdapat indikator yang harus dilengkapi oleh pekebun yaitu; Tersedia catatan hasil penerapan perbaikan atau peningkatan yang dilakukan. Adapun peningkatan usaha secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pekebun swadaya hanya 41,67% yang mempunyai catatan hasil penerapan perbaikan/peningkatan yang dilakukan. Sedangkan 58,33% pekebun kelapa sawit swadaya tidak memiliki catatan hasil penerapan perbaikan atau peningkatan yang dilakukan.

Pekebun kelapa sawit swadaya di Kota Dumai memiliki rata-rata capaian penerapan prinsip-prinsip ISPO 34,48%, nilai ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian Hadi et al (2019) yang mengkaji tentang pengembangan model peremajaan kelapa sawit rakyat pola swadaya dengan nilai pencapaian 12,31%. Nilai capaian dapat diartikan sebagai sejauh mana kesadaran atau kesiapan pekebun terdapat ISPO, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kinerja Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Rata-rata kinerja capaian penerapan ISPO pekebun kelapa sawit swadaya di Kota Dumai berada pada keadaan sangat rendah, sehingga perlu ditingkatkan kembali pendampingan terhadap pekebun-pekebun swadaya yang ada di Kota Dumai sehingga diharapkan nilai capaian dapat meningkat.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Pekebun kelapa sawit swadaya di Kota Dumai memiliki rata-rata capaian penerapan prinsip-prinsip ISPO 34,48%.
2. Rata-rata kinerja capaian penerapan ISPO pekebun kelapa sawit swadaya di Kota Dumai berada pada keadaan sangat rendah, sehingga perlu ditingkatkan kembali pendampingan terhadap pekebun-pekebun swadaya yang ada di Kota Dumai sehingga diharapkan nilai capaian dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Siti., 2013, *Peningkatan peran pemerintah dan Masyarakat Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem dan Konservasi Lingkungan di Dieng Plateau*, dalam *Jurnal Organisasi dan Managemen vol 9 no 2, hal 135 -1244, September, 2013*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Amelia, J., (2014), *Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- [BPDPKS] Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit., 2018. *Pembiayaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR)*. <http://www.bpdp.or.id/>, diakses 06 Agustus 2019.
- Hermawan Hari *et al.*, 2012, *Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis: Terobosan Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian di Perdesaan*, dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 10 No. 2, Juni 2012: 143-158*, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi, Bogor.
- Pahan, I., 2008, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- PERMENTAN. 2011. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 19/OT.140/3/2011. tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di*

Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO). [internet] [diunduh 12 Agustus 2019] <http://ditjenbun.pertanian.go.id/>

PERMENTAN. 2015. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 11/OT.140/3/2015. tentang *Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ ISPO)*. [internet] [diunduh 12 Agustus 2019] <http://ditjenbun.pertanian.go.id/>

PERMENTAN. 2016. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 18/KB.330/5/2016 tentang *Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit*. [internet] [diunduh 12 Agustus 2019] <http://ditjenbun.pertanian.go.id/>

Suradisastra Kedi., 2008, *Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani (Farmer's Institutional Empowerment Strategy)*, dalam *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 26 No. 2, Desember 2008 : 82 – 91*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

Susila, Wayan R. dan Bambang Drajat, 2009, *Agribisnis Perkebunan Memasuki Abad 21 beberapa Agenda Penting*. <http://www.ejournal.unud.ac.id> (20 Januari 2009).

Syahza, Almasdi., 2011, *Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau* Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Universitas Riau, Riau.